PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Nama Perusahaan	:	PT Bintang Lima Citra Cemerlang
No. IUI	:	No. 530/05-BP2T/2012
Alamat	:	Jl. Raya No. 26 RT 03 / RW 03 Parung Benying, Kel. Serua, Kec. Tangerang Selatan
Nomor Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-351
Tanggal Terbit	:	23 Juli 2015
Tanggal Berakhir	:	22 Juli 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan schubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

23 Juli 2015

Tony Arifiarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 169.3/SKEP-MUTU/VII/15

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT BINTANG LIMA CITRA CEMERLANG
JAWA BARAT

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan :

Kontrak No. : 0293.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, antara PT BINTANG LIMA CITRA CEMERLANG dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT BINTANG LIMA CITRA CEMERLANG dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT BINTANG LIMA CITRA CEMERLANG dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-348, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan 22 Juli 2018.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satutahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BINTANG LIMA CITRA CEMERLANG.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Juli 2015

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Lead Auditor : Zendy Wardana Auditor : Astia Puspa
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bp. Tony Arifiarachman 2. Bp. Uwen M. Dendry 3. Bp. Didik Heru Untoro 4. Bp. Bambang Gunardjito 5. Bp. Hermudananto

(2) Identitas Auditee :

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	:	PT. BintangLima CitraCemerlang
Alamat Kantor Pusat	:	Jl.Serua Raya No. 26 RT 03 RW 03 Parung Benying, Kelurahan Serua Kecamatan Tangerang Selatan.
Alamat Pabrik	:	Jl.Serua Raya No. 26 RT 03 RW 03 Parung Benying, Kelurahan Serua Kecamatan Tangerang Selatan.
Akta Perusahaan	:	Akta Pendirian : Akta Nomor 16 tertanggal 10 Agustus 1990 di hadapan Rony Harunsyah Gunawan SH di Tangerang Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.

02.2376HT.01.01 Th 92 tanggal 19 Maret 1992

Akta Perubahan terakhir :
Akta Nomor 09 tertanggal 11 Agustus 2008
Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no. AHU-61799.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 12 September 2008.

Kategori industri : IUI Lanjutan
Jenis produk : Furniture
Orientasi Pasar : Lokal dan Ekspor

Izin Usaha
IUI :
- Diterbitkan oleh Walikota Tangerang Selatan No. 530/05-BP2T/2012 tanggal 2 Juli 2012.
- Kapasitas produksi 300 M^3/Tahun.

Kepemilikan Modal Dan Pengurus Perusahaan
Kepemilikan Modal : Penanaman Modal Asing (PMA)
Susunan Pengurus Perusahaan :

- Direktur : Nyonya Evy Liunda
- Komisaris Utama : Tuan Djohari
- Komisaris : Nona Rosa Liannywati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	29 Juni 2015 di lokasi industri PT BintangLima CitraCemerlang	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT BintangLima CitraCemerlang b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 Juni – 02 Juli 2015 di lokasi industri PT BintangLima CitraCemerlang	
Pertemuan Penutupan	02 Juli 2015 di lokasi industri PT BintangLima CitraCemerlang	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		BintangLima CitraCemerlang f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Juli 2015 di ruang komite pengambil keputusan PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **PT BintangLima CitraCemerlang "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT BintangLima CitraCemerlang mempunyai AKta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang sudah dilaporkan dan mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	SIUP PT BintangLima CitraCemerlang masih berlaku dengan kategori pedagang pengecer skala besar untuk kayu olahan, sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin HO dan PT Bintang Lima Citra Cemerlang telah melakukan perpanjangan dokumen Izin HO, dibuktikan dengan bukti Tanda terima dari BP2T
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP yang dimiliki PT BintangLima CitraCemerlang bersesuaian dengan SKT, SPPKP serta dokumen perizinan lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen	Memenuhi	Tersedia laporan UKL-UPL dan pelaporan RKL-RPL yang telah di laporkan dan disertai dengan tanda terimanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
lingkungan hidup lain yang setara).		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan ruang lingkupnya telah sesuai dengan jenis usahanya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang selama periode Mei 2014 – Juni 2015 tidak menerima bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib melakukan pelaporan RPBBI
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokuemn ETPIK yang informasinya sesuai dengan dokumen lainnya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang tidak mempunyai ijin sebagai importer
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang tidak mempunyai ijin sebagai importer
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang bukan merupakan unit usaha berkelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli bahan baku untuk setiap kayu bulat yang diterima PT BintangLima CitraCemerlang
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang tidak menerima bahan baku kayu dari hutan Negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Terdapat bukti dokumen serahterima bahan baku kayu yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT BintangLima CitraCemerlang sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, Uji petik menujukkan kesesuain fisik dan dokumen, Tidak ada penggunaan bahan baku kayu lelang, Melalui surat tersebut, PT BintangLima CitraCemerlang telah mengusahakan terpenuhinya Ganis PHPL yang diperlukan untuk menangani keabsahan dokumen angkutan dan sekaligus
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah Industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang	Memenuhi	PT BintangLima CitraCemerlang menerima kayu yang telah dilengkapi DKP dan sudah diperiksa oleh personel

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		yang ditunjuk untuk hal tersebut. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok DKp serta terdapat catatan laporan hasil pemeriksaan penerbit DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang selama periode Juni 2014 – Mei 2015 tidak menerima kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk melaporkan RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang tidak melakukan kegiatan impor yang terkait dengan bahan/produk kehutanan
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang tidak melakukan kegiatan impor yang terkait dengan bahan/produk kehutanan
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang tidak melakukan kegiatan impor yang terkait dengan bahan/produk kehutanan
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang tidak melakukan kegiatan impor yang terkait dengan bahan/produk kehutanan
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang tidak melakukan kegiatan impor yang terkait dengan bahan/produk kehutanan
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang tidak melakukan kegiatan impor yang terkait dengan bahan/produk kehutanan
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang tidak melakukan kegiatan impor yang terkait dengan bahan/produk kehutanan
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang tidak melakukan kegiatan impor yang terkait dengan bahan/produk kehutanan
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang tidak melakukan kegiatan impor yang terkait dengan bahan/produk kehutanan
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi.		baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit PT BintangLima CitraCemerlang tidak menerima kayu lelang, namun perlu dibuatkan untuk prosedur penerimaan kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dilaporkan, sesuai dengan laporan pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi data periode Juni 2014 sd Mei 2015 dan observasi lapangan PT BintangLima CitraCemerlang terkahir menerima kayu gergajian hasil jasa pada bulan Oktober 2014.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT BintangLima CitraCemerlang dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dalam bidang ekspor dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice telah sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Selama periode audit April 2014 sd Maret 2015 PT BintangLima CitraCemerlang tidak melakukan kegiatan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT BintangLima CitraCemerlang telah melengkapi dokumen ekspor dengan V-Legal untuk seluruh produk dan dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen PEB
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Untuk produk olahan Wooden Furniture di Permenhut P.43/Menhut-II/2014 jo P.95/Menhut-II/2014 tidak diperlukan laporan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk PT BintangLima CitraCemerlang tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang dalam mengolah bahan baku tidak menggunakan kayu yang termasuk dalam Appendix CITES

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT BintangLima CitraCemerlang masih dalam kegiatan proses sertifikasi SVLK sehingga untuk penerapan logo V-Legal belum dilaksanakan sebelum sertifikat keluar
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan Tersedia tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT BintangLima CitraCemerlang memiliki kebijakan tertulis untuk memberikan kebebasan bagi tenaga kerja/karyawan untuk bebas berserikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT BintangLima CitraCemerlang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- Terdapat **32** (tiga puluh dua) **verifier** yang **memenuhi** norma penilaian;
- Terdapat **0** (nol) **verifier** yang **tidak memenuhi** norma penilaian;
- Terdapat **24** (dua puluh empat) **verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian PT BintangLima CitraCemerlang dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.